



PUTUSAN
NO. 01 PK/P-KHS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara khusus dalam Peninjauan Kembali terhadap “Putusan Mahkamah Agung – RI No. 03 P/KHS/2007 Tanggal 29 Nopember 2007, dalam Permohonan Hak Uji Pendapat Atas Keputusan DPRD Kepulauan Sula No. 172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. RIDWAN SYAHLAN, SH., Wakil Bupati Kepulauan Sula, bertempat tinggal di Jln. Falahu Pantai Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.72-843 Tahun 2005 tanggal 7 September 2005, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ;

M e l a w a n :

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA, dalam hal ini diwakili oleh M. DAHLAN SAMUDA, SP, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, berkedudukan di Jalan Bukit Harapan Pohea Sanana, Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Tentang Duduk Perkara/Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon PK (Peninjauan Kembali) dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula terpilih sesuai Pemilu PILKADA Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005, disahkan sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.72-843 Tahun 2005 tanggal 7 September tahun 2005 (Terlampir Bukti diberi tanda PK.1). Selama menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagai Wakil Bupati, tidak pernah melanggar sumpah janji, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela, tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan publik,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan tindak pidana dan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian pemberhentian oleh Pimpinan DPRD Kepulauan Sula terhadap diri Pemohon PK dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati kepulauan Sula, adalah **tidak syah dan cacat yuridis**, lebih lagi Keputusan DPRD tersebut yang merupakan keputusan politik, cacat secara moral dan merusak tatanan kehidupan demokrasi.

2. Bahwa dalam pertimbangannya hukum *yudex juris* yang mengabulkan pendapat pimpinan DPRD sesuai Keputusan No,172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 tentang pemberhentian Pemohon PK, dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dan merupakan suatu kekeliruan nyata, alasan-alasannya pada pertimbangan hukum sangat summer karena :
 - a. Keputusan Pimpinan DPRD Kepulauan Sula Nomor. 172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 tersebut, sangat tidak adil!, tidak demokratis, dan melanggar hak-hak asasi Pemohon dalam jabatan sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula yang dipilih secara langsung, jujur adil dan demokratis, melalui Pemilu Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kepulauan Sula tahun 2005. Sesuai Ketentuan perundang-undangan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terkecuali adanya bukti hukum sesuai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahan pemohon PK/Wakil Bupati telah melakukan tindak pidana dan melanggar sumpah janji. Tidak ada bukti dalam perkara ini a quo, secara hukum yang menyatakan Pemohon PK /Wakil Bupati kepulauan Sula telah melakukan pelanggaran sumpah janji.
 - b. Keputusan Nomor. 172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 tersebut yang dibenarkan oleh yudex juris, tidak diproses sesuai mekanisme ketentuan Tata Tertib Dewan, yang mewajibkan setiap produk Keputusan Dewan sebelum dibawa/diajukan pada sidang paripurna harus terlebih dahulu diproses melalui mekanisme Tata Tertib Dewan yakni, melalaui penelitian dan pengkajian oleh Panitia Khusus Pansus atau alat kelengkapan dewan, atas adanya tuduhan pelanggaran sumpah janji. Hasil Penelitian setelah dikaji dan diteliti berdasarkan kajian yang obyektif dan komperhensif, baru dapat diajukan untuk mendapat persetujuan dan keputusan Sidang Paripurna. Dalam kasus ini atas dugaan pelanggaran sumpah janji tersebut harus dikaji dan diteliti secara obyektif, setelah dikaji dan diteliti berdasarkan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian yang obyektif dan komperhensif, baru dapat diajukan untuk mendapat persetujuan dan keputusan Sidang Paripurna. Dalam kasus ini a quo seharusnya DPRD mempergunakan hak angket (bertanya) terlebih dahulu, setelah hak angket tersebut telah dilaksanakan jika belum memberikan hasil yang memuaskan, dapat ditingkatkan menjadi hak interpelasi (hak penyelidikan), setelah hak interpelasi selesai dan terbukti adanya pelanggaran sumpah janji yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam kasus ini a quo Wakil Bupati/Pemohon PK. Hasil interpelasi tersebut dibawa keparipurna untuk mendapat persetujuan dan keputusan Dewan. Mekanisme baku tersebut tidak ditempuh/dilalui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, dengan demikian Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2005, tidak mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat kepulauan Sula dan lebih bersifat pressure politik yang dilakoni oleh Sdr. H. ACHMAD HIDAYATMUS, SE, dalam jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Sula.

- c. Keputusan Nomor. 172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyimpulkan Wakil Bupati Kepulauan Sula (Pemohon PK) telah melakukan pelanggaran sumpah janji, dengan berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor : W28.U3/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 19 April 2007 (terlampir bukti diberi tanda PK.2) yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula menjawab surat Bupati Kepulauan Sula No.009/091/2007 tanggal 11 April 2007 adalah penilalan yang sangat subyektif, **karena penilain pelanggaran sumpah Janji harus berdasarkan fakta dan bukan prasangka, bukan kemauan politik, bukan rekayasa politik bukan surat keterangan sepihak, bukan pemaksaan kehendak**, semua unsur-unsur pelanggaran sumpah janji harus melalui pembuktian hukum yang akurat. Fakta membuktikan sebaliknya bahwa surat Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: W28.U3/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 19 April 2007 (bukti PK.2) yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula menjawab surat Bupati Kepulauan Sula No.009/091/2007 tanggal 11 April 2007 (bukti Pk.3) dan menjadi dasar bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula tersebut **telah dibatalkan/dicabut** oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha dengan surat Nomor : W28-U3/785/UM.01.1/XI/2007 tertanggal 09 November 2007 (terlampir diberi tanda bukti PK 4). Ketua Pengadilan Negeri Labuha pada pencabutan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Sehubungan dengan surat kami tertanggal 19 April 2007 Nomor W28.U3/320/LJM.OI. I/IV/2007, tentang penjelasan perkara terhadap para terpidana terkait kasus kerusakan di Sanana tanggal 26 Oktober 2006, dengan ini kami cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi... dstnya” ;

Perkara pidana Terdakwa Arham Galela cs yang dimaksud tidak terkait sama sekali dengan Pemohon PK (Wakil Bupati Kepulauan Sula), dengan demikian adalah sangat tidak adil dan tidak bermoral kesalahan pihak lain dibebankan kepada orang yang tidak tau-menahu dan tidak terkait dengan perkara a quo, ini bukti kesewenang-wenangan dari Pimpinan DPRD Kepulauan Sula, *Yudex Juris* telah melakukan kekhilafan yang sangat nyata dalam memberikan putusan, putusan *Yudex Juris* telah didasarkan pada fakta hukum yang salah.

- d. Keputusan Nomor : 172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 selain tidak demokratis, tidak adil, tidak diproses sesuai ketentuan tata tertib DPRD, juga merupakan peradilan parlemen jalanan mengadili kesalahan Wakil Bupati/Pemohon PK tanpa ada bukti kesalahan, memberhentikannya dari jabatan Wakil Bupati Kepulauan Sula, tanpa ada dasar hukum yang kuat, Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula tersebut jika dibenarkan dapat **menimbulkan kekacauan hukum dan politik, karena ukuran melanggar sumpah dan janji dalam pertimbangan keputusan tersebut terlalu premature, sewenang-wenang, secara sepihak dan mengabaikan kadidiah-kaidah hukum, kaidah-kaidah politik dalam sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.**

Kondisi tersebut jika dibenarkan akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia, karena akan ada para Kepala Daerah diberhentikan ditengah jalan karena penilaian subyektif oleh DPRD dengan issue melanggar sumpah janji. Hal ini sangat berbahaya bagi pembangunan bangsa dan masa depan menuju negara hukum yang kuat, demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).

Atas dasar alasan poin a, b, c dan d tersebut maka pertimbangan *Yudex Juris* dalam putusannya No.03 P/Khusus/2007 tanggal 29 Nopember 2007 harus dibatalkan karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan cenderung bermakna politis. Disamping itu juga

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008



pertimbangan hukum *yudex juris* tidak obyektif dan tidak didasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, oleh karenanya, **harus dibatalkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali oleh Majelis Hakim** (*yudex Juris*).

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung No.03 P/Khusus/2007 tanggal 29 Nopember 2007 dalam pertimbangan hukumnya **terdapat suatu kekeliruan yang sangat nyata dan fatal**, telah dilakukan oleh *yudex juris*, hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Tentang fakta adanya pelanggaran sumpah janji oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula.

Dalam kasus ini a quo tidak ada bukti hukum yang menyatakan Wakil Bupati Kepulauan Sula (Pemohon PK) melakukan pelanggaran sumpah janji sesuai pasal 29 ayat (2) huruf d, UU No.32 Tahun 2003. Sumpah janji dimaksud harus terbukti unsur-unsurnya yakni ; **adakah Wakil Bupati/Pemohon PK melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945, adakah Wakil Bupati/Pemohon PK melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila, merongrong kewibawaan pemerintah yang sah,, adakah Wakil Bupati/Pemohon PK melakukan tindakan kriminal yang merusak kredibilitas pemerintah, adakah Wakil Bupati/Pemohon PK menerima suap atau tindakan sejenisnya dan adakah wakil Bupati/Pemohon PK terkait dengan kasus hukum baik pidana maupun perdata?**

Semua unsur-unsur hukum dalam sumpah janji tidak ada yang dilanggar oleh Wakil Bupati/Pemohon PK. Surat Ketua Pengadilan Labuha No.W28.U3/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 19 April 2007 (Bukti PK.2) yang dijadikan dasar penilaian Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan dibenarkan oleh *yudex juris* tidak memiliki pijakan hukum yang kuat, karena Ketua Pengadilan Negeri Labuha sendiri telah mencabutnya dengan surat No.W28-U3/785/UM.01.1/XI.2007 tanggal 09 November 2007 (bukti PK.4) setelah Ketua Pengadilan Negeri Labuha diperiksa oleh Tim Pemeriksa Hakim Pengawas pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menyimpulkan bahwa tindakan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tersebut yang mengeluarkan surat Nomor: W28.U3/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 19 April 2007, (bukti PK.2) adalah merupakan pelanggaran etika hakim. Kesimpulan hasil pemeriksaan Tim Hakim Tinggi Pengawas sesuai hasil pemeriksaan/Berita Acara tanggal 14 November 2007 terhadap Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha (bukti diberi tanda PK.5), yang menyimpulkan bahwa sikap ketua Pengadilan Negeri Labuha yang dituangkan dalam surat tersebut, menyalahi pedoman perilaku Hakim tentang berperilaku arif, bijaksana dalam penerapan pemberian pendapat atau keterangan Atas dasar tersebut surat Ketua Pengadilan Negeri Labuha No.W28-U3/326/IV/2007 (bukti PK.2) tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

- b. Tentang fakta adanya peranan Wakil Bupati Kepulauan Sula/Pemohon PK memiliki peranan sehingga terjadi kerusuhan di sanana, yang dipertimbangkan oleh yudex yuris menjadi pertimbangan hukum adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta hukum yang kuat, (lihat Bukti PK. 11), kalau benar Wakil Bupati Kepulauan Sula/Pemohon PK terlibat kasus kerusuhan mengapa tidak diperiksa sebagai tersangka jangankan tersangka, diperiksa sebagai saksi saja tidak pernah, kapankah Wakil Bupati Kepulauan Sula/pemohon PK di jatuhi pidana bersalah terlibat kasus kerusuhan?. tidak ada bukti sama sekali ini bukti rekayasa politik dan merupakan suatu konspirasi terselubung, tuduhan terlibat kasus kerusuhan adalah tuduhan pidana dan harus dibuktikan dipersidangan pengadilan pidana dengan putusan pidana yang menyatakan kesalahan Wakil Bupati Kepulauan Sula/Pemohon PK, bukti karena perkiraan atau dugaan atau kata orang atau saksi palsu atau saksi direkayasa dalam perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon PK (Wakil Bupati Kepulauan Sula), tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti.
- c. Tentang tuduhan Wakil Bupati Kepulauan Sula memberikan pernyataan negatif kepada Aliansi Pemuda Sula bahwa Surat Keputusan Mendagri No.131.82.450 Thn 2006 tanggal 17 Oktober 2006 palsu, adalah issue belaka. Jabatan Pemohon PK ketika itu selain sebagai Wakil Bupati juga menjabat sebagai pejabat Bupati Kepulauan Sula sesuai SK Menteri Dalam Negeri No.131-82-369 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006, (bukti terlampir diberi tanda PK.6) karena Bupati Kepulauan Sula Sdr.H. Achmad Hidayat Mus, SE berstatus sebagai terdakwa tersangkut perkara pidana. Pemohon PK melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan wewenang berdasarkan Undang-undang, semua komunikasi publik dilakukan dengan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat luas, dengan demikian tidak ada bukti tentang hal tersebut. Semua bukti harus akurat, autentik diuji

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum bukan mendengar perkataan orang.

- d. Tentang tuduhan Wakil Bupati/Pemohon PK memberikan bantuan dana kepada Aliansi Pemuda Sula itu benar dan bantuan tersebut resmi dari posting anggaran APBD tahun 2006 untuk bantuan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dll. Pihak Aliansi Pemuda Sula membuat permohonan ke Bupati Kepulauan Sula (Pemda) resmi disertai rincian anggaran dan kegiatan, setelah mendapat penelitian anggaran tersebut kemudian diberikan resmi sebanyak Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Bantuan resmi dari pemda tersebut bukan bantuan pribadi Wakil Bupati Kepulauan Sula/Pemohon PK. Dengan demikian penyaluran bantuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai melanggar sumpah janji.
- e. Tentang adanya disharmonisasi hubungan Wakil Bupati Kepulauan Sula dengan Bupati Kepulauan Sula, itu menurut persepsi subyektif dari Bupati Kepulauan Sula yang diadopsi oleh Pimpinan DPRD Kepulauan Sula dalam pertimbangan keputusannya. Sebagai Wakil Bupati/Pemohon PK menyadari tugas tanggungjawab dan wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Disharmonisasi itu penilaian subyektif dan perlu dibuktikan sebab-sebab terjadinya disharmonisasi apakah kesalahan Bupati atau Wakil Bupati, ini juga tidak memenuhi unsur adanya pelanggaran sumpah janji.
- f. Tentang Tiga partai politik masing-masing DPD Partai Amanat Nasional Kepulauan Sula, DPD Partai Golongan Karya Kepulauan Sula, dan DPC Bulan Bintang Kepulauan Sula menarik dukungan politik, tidak dapat dikwalifikasi sebagai suatu keadaan yang membuktikan Wakil Bupati/Pemohon PK melanggar sumpah janji. UU No.32 Tahun 2004 Jo PP No.6 thn 2005 mengatur dengan jelas Pemilu Pilkada. Partai politik hanya alat kendaraan yang dipakai untuk proses pencalonan bukan menentukan pemegang pemilu Pilkada, yang menentukan adalah rakyat dengan hak pilihnya. Juga perlu di ketahui bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paket pemilu Pilkada.

Berdasarkan pada fakta tersebut tidak terdapat korelasi hukum antara pencabutan dukungan politik dengan pelanggaran sumpah janji sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta tersebut terbukti yudex yuris telah melakukan kekeliruan dan atau kekhilafan yang nyata dalam putusannya. Oleh karenanya Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali mohon dapat membatalkan putusan tersebut.

4. Bahwa terdapat novum (bukti baru) yang belum pernah diajukan bukti-bukti tersebut memperkuat alasan-alasan permohonan Peninjauan kembali, serta membuktikan fakta hukum Pemohon PK dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati tidak pernah melakukan pelanggaran sumpah janji. Bukti-bukti baru (novum) dimaksud diuraikan sebagai berikut :

- a. Surat Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: W28-U3/785/UM.01.1/XI/2007 tanggal 09 November 2007 (bukti PK.4) ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula tentang pencabutan Surat Nomor : W28-U3/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 19 April 2007 (bukti PK.2) yang dijadikan dasar pertimbangan oleh DPRD Kepulauan Sula dalam putusan Nomor : 172.3/22/DPR-KS/2007 tanggal 24 September 2007 untuk pemecatan terhadap diri Pemohon PK yang kemudian dibenarkan oleh yudex Yuris dalam pertimbangan hukumnya, sebagai melanggar sumpah janji menjadi tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti, dengan dicabutnya surat W28-U3/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 19 April 2007 (bukti PK. 2) tersebut, sebaliknya membuktikan bahwa tuduhan pelanggaran sumpah janji oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula/Pemohon PK oleh DPRD Kepulauan Sula menjadi tuduhan yang tidak benar suatu rekayasa politik.
- b. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : W28-U/394/UM.01.1/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 (terlampir diberi tanda PK.7) ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, meminta agar I.Gab.Komang Wijaya Adhy, SH. MH. Ketua Pengadilan Negeri Labuha dikenakan sanksi sehubungan dengan suratnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Labuha (Bukti PK.2). Surat Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara (bukti PK.7) tersebut memperkuat bukti bahwa Bukti PK.2 tersebut dibuat tidak benar dan suatu rekayasa antara Bupati Kepulauan Sula (vide bukti PK.3) dengan Ketua Pengadilan Negeri Labuha (vide Bukti.PK.2).
- c. Berita acara Pemeriksaan oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas terhadap Wakil Bupati Kepulauan Sula tanggal 13 Nopember 2007 (terlampir diberi tanda bukti PK.8) membuktikan adanya keberatan Wakil Bupati Kepulauan Sula/Pemohon PK terhadap surat Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuha (bukti PK.2), bukti ini membuktikan bahwa produk surat bukti PK.2 diproses berdasarkan kemauan politik Bupati Kepulauan Sula (bukti PK.3), suatu rekayasa dan konspirasi politik busuk antara Bupati Kepulauan Sula dengan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, bertujuan untuk memecat Wakil Bupati/pemohon PK, ini bukti adanya pelanggaran Hak-hak Asasi Pemohon PK sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula yang dipilih oleh rakyat sesuai hasil Pemilu PILKADA pada tahun 2005.

- d. Berita acara Pemeriksaan oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas terhadap I. Gab. Komang Wijaya Adhi, SH,MH dalam jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Oktober 2007 (terlampir bukti diberi tanda PK.9), membuktikan adanya penyesalan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha yang telah mengeluarkan produk surat vide Bukti PK.2, dan merupakan pelanggaran kode etik Hakim. Pemeriksaan ini menjadi dasar kuat bagi Ketua Pengadilan Negeri Labuha kemudian mengeluarkan produk surat vide Bukti PK.4 untuk membatalkan/mencabut Bukti PK.2. Dengan demikian surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 172.3/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 mengandung cacat hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemecatan atas diri Pemohon PK.
- e. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 239/BP/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 (terlampir diberi tanda PK.10) ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk melakukan pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha dari pelapor serta pihak lain, terkait dengan adanya keberatan Wakil Bupati Kepulauan Sula/Pemohon PK atas surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha (vide bukti PK.2), bukti ini mempunyai hubungan dengan bukti PK.8 dan PK.9 yang membuktikan adanya kebenaran pemeriksaan oleh Hakim Tinggi Pengawas atas dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha yang melakukan pelanggaran kode etik Hakim, bertindak tidak sepatutnya dengan mengeluarkan surat vide bukti PK.2.
- f. Surat Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor:132.4/11/X/Thn 2007 tanggal 17 September 2007 (terlampir bukti diberi tanda PK.11) ditujukan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI tentang keberatan atas surat Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor : W28-U/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 24 September 2007 (bukti PK.2) menjelaskan secara detail adanya tuduhan atas diri Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula terkait pelanggaran sumpah janji. Bukti ini membuktikan kebenaran fakta semua tuduhan pelanggaran sumpah janji tidak benar.

- g. Surat pernyataan bantahan oleh para terpidana dalam kasus pidana kerusuhan yang telah bebas dari tahanan pada tanggal 26 September 2007 (terlampir diberi tanda bukti PK. 12) terhadap surat Ketua Pengadilan Negeri Labuha No.W.28-U3/320/UM.01.1/IV/2007 (bukti PK.2). Bukti ini menunjukkan fakta bahwa semua tuduhan pelanggaran sumpah janji yang dilakukan oleh wakil Bupati Kepulauan Sula/Pemohon PK adalah tidak benar.
- h. Surat keputusan Fraksi-Fraksi DPRD Kepulauan Sula No.05/176.3/2008 tanggal 25 Juni 2008 (terlampir bukti diberi Tanda PK.13) membuktikan bahwa, **mekanisme paripurna pemberhentian Wakil Bupati Kepulauan Sula bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan** yakni UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo PP No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, vide Tata Tertib DPRD, tidak aspiratif, tidak demokratis dan melanggar hak-hak asasi pemohon PK dalam jabatan sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula.
5. Bahwa Berdasarkan pada bukti baru (novum) tersebut masing-masing Surat Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: W28-U3/785/UM.01-1/XI/2007 tanggal 09 November 2007 (bukti PK.4), Surat Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor:W28-U/394/UM.01.1/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 (terlampir diberi tanda PK.7), Berita acara Pemeriksaan oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas terhadap Wakil Bupati Kepulauan Sula tanggal 13 Nopember 2007 (terlapir diberi tanda Bukti PK.8), Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas terhadap I. Gab. Komang Wijaya Adhi, SH,MH Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Oktober 2007(terlampir bukti diberi tanda PK.9), Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 239/BP/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 (terlampir diberi tanda PK.10), Surat Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor : 132.4/11/IX/Thn 2007 tanggal 17 September 2007 (terlampuir bukti diberi tanda PK.11), Surat pernyataan bantahan oleh para terpidana dalam kasus pidana kerusuhan yang telah bebas dari tahanan pada tanggal 26 September 2007 (Terlampir diberi tanda Bukti PK. 12), **membuktikan adanya kebenaran fakta bahwa Pemohon PK dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula tidak melakukan pelanggaran sumpah Janji sebagai Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian Keputusan Pimpinan DPRD Kepulauan Sula No.172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 yang dibenarkan oleh yudex yuris dalam putusannya No.03 P/KHS/2007 tanggal 29 Nopember 2007 adalah tidak benar, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan melanggar hak-hak Asasi Pemohon PK, oleh karenanya Putusan Yudex Yuris tersebut haruslah dibatalkan.

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon adalah seperti diuraikan dibagian duduknya perkara permohonan dibagian awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa hakekat permohonan dari Pemohon pada intinya adalah memohon kepada Mahkamah Agung – RI. agar melakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Mahkamah Agung – RI. No. 03 P/KHS/2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang mengabulkan permohonan hak uji pendapat terhadap Pendapat DPRD Kabupaten Sula No. 172.3/22/DPRD-KS/2007 tanggal 24 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan hak uji pendapat atas pernyataan pendapat yang diajukan ke Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2005 tentang Penetapan PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah – RI. No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan hak uji pendapat yang diajukan oleh Lembaga Legislatif in casu DPRD Kabupaten Kepulauan Sula bersifat final, sehingga putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 a quo tidak mengenal adanya lembaga peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan hak uji pendapat, sehingga terhadap putusan permohonan hak uji pendapat Mahkamah Agung tidak dapat dimintakan permohonan peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung No. 03 P/KHS/2007 tanggal 29 Nopember 2007 a quo telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung a quo tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo. PERPU No. 3 Tahun 2005 tidak diatur secara tegas mengenai biaya perkara, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo. PERPU No. 3 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : H. RIDWAN SYAHLAN, SH. tersebut ;

Memebebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

ttd./ Matheus Samiaji, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 22000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 22000754

ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Biaya-biaya :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi PK | Rp. 2.493.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,- |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

ttd./ Matheus Samiaji, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 22000754

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/P-KHS/2008